

**KONSEP *MĀQĀSID AL-SYĀRĪAH*
MENURUT ṬĀHĀ JĀBIR AL-‘ALWĀNĪ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**CHASNAK NAJIDAH
12350094**

PEMBIMBING :

Dr. H. A. MALIK MADANIY, MA.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Salah satu diskursus yang mendapat perhatian cukup besar dari para akademisi Islam adalah seputar tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ṭāhā Jābir al-'Alwānī sebagai salah satu ulama pengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer merumuskan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkesan unik dibandingkan dengan beberapa rumusan ulama lainnya. Menurutnya, ada tiga tingkatan hierarkis *maqāṣid al-syarī'ah*. Nilai tertinggi *maqāṣid al-syarī'ah* menurutnya adalah apa yang disebutnya sebagai *al-maqāṣid al-'ulyā al-ḥākimah* (maksud-maksud syari'at yang tertinggi dan menjadi landasan hukum) yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu *al-tauḥīd* (pengesaan Allah), *al-tazkiyah* (penyucian) dan *al-'umrān* (pemakmuran). Posisi *maqāṣid al-syarī'ah* kedua yaitu nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan. Sementara posisi ketiga adalah rumusan ulama terdahulu mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri dari *ḍarūriyyat*, *ḥājiiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan tanpa melakukan survei maupun observasi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kitab *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah: Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Al-Jam'u bain al-Qirā'at*, *Qirā'at al-Wahy wa Qirā'at al-Kaun* dan kitab *al-Tauḥīd*, *wa al-Tazkiyah*, *wa al-'Umrān* karya Ṭāhā Jābir al-'Alwānī. Sementara itu, sumber data sekundernya adalah kitab-kitab, buku-buku, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial.

Ṭāhā Jābir al-'Alwānī mendasarkan sistem baru *maqāṣid al-syarī'ah*nya pada metode *al-jam'u baina al-qirā'at*, yaitu sebuah pembacaan terhadap dua entitas: wahyu Allah dan alam semesta. Dengan dasar inilah, ia berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* rumusannya bersifat *qaṭ'i*, sehingga dapat menjadi rujukan para ulama dalam menyelesaikan problematika hukum kontemporer. Pemikiran Ṭāhā Jābir al-'Alwānī merupakan pengembangan dari diskursus *maqāṣid al-syarī'ah* yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, rumusannya mengenai tiga tingkatan hierarkis *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hal yang baru.

Kata kunci: *maqāṣid al-syarī'ah*, Ṭāhā Jābir al-'Alwānī, *al-maqāṣid al-'ulyā al-ḥākimah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chasnak Najidah

NIM : 12350094

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1437 H
18 Desember 2015

Yang Menyatakan



Chasnak Najidah
NIM:12350094



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chasnak Najidah

NIM : 12350094

Judul Skripsi : Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Ṭāhā Jābir al-'Alwānī

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1437 H

18 Desember 2015 M

Pembimbing

Dr. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP: 19520109 197803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/ K .AS. SKR/PP.009/456/ 2016

Skripsi dengan judul : **Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* Menurut Tāhā Jābir al-'Alwānī**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a : Chasnak Najidah
NIM : 12350094
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Desember 2015
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Dr. A. Malik Madany., M.A.
NIP: 19520109 197803 1 002

Penguji I

Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 06 Januari 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

استفت قلبك!¹



¹ Cuplikan hadis riwayat Ahmad no. 17315, lihat Abū ‘Abdillah bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām bin Ḥanbal, taḥqīq* ‘Ādil Mursyīd, dkk., cet. 1, (Beirut: Muassasah Risālah,, 2001)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Bapak (Afif Ridwan) dan Ibu (Ermiyatun) tercinta,
Mba (Milatun Naila) dan adik-adik (M. Ainun Na'im, M. Iqbal
Mustofa, M. Sulhan Hanafi, Hilwa Aulia) tersayang.*

*Semua pihak yang ingin disebutkan namanya dalam skripsi ini,
maupun yang tidak.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا

بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī.”** Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;

5. Bapak Dr. KH. A. Malik Madany, M.A. selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Keluarga tercinta, ayahanda Afif Ridwan dan ibunda Ermiyatun yang terus menerus memberika do'a, dorongan moril maupun materiil maupun kasih sayang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakak tercinta Mbak Mia dan adik, Na'im, Iqbal, Sulhan, Hilwa, yang selalu menyemangati penulis dalam hidup ini;
7. Romo KH. Ahmad Suhrowardi dan Ibu Ny. Siti Mucharroroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hadi, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, atas kesabaran beliau mendidik penulis selama ini;
8. Saudara senasib dan seperjuangan di Pondok Pesantren Nurul Hadi, Banguntapan, Yogyakarta: Mbak Himmah, Mbak Tria, Mbak Khotim, Mbak Irul, Mbak Latri, Mbak Mira, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
9. Teman-teman Gravart Generation MAPK Surakarta (Ela, Muniv, Tia, Khomsu, Baihaqi, Ahsin).
10. Seluruh keluarga besar AS 2012 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1437 H
18 Desember 2015

Penyusun

Chasnak Najidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪAH</i>	16
A. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarīah</i>	16
B. Sejarah <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> Klasik.....	19

C. <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> di Era Kontemporer	25
D. <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> dalam Diskursus Hukum Islam	28
BAB III ṬĀHĀ JĀBIR AL-‘ALWĀNĪ DAN PEMIKIRANNYA MNGENAI <i>MAQĀṢID AL-SYARĪAH</i>	32
A. Biografi Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī	32
B. <i>Al-Jam’u baina al-Qirāatain</i> : Sebuah Metode Pembacaan Dua Realitas	36
a. <i>Qirāat al-Waḥy</i>	37
b. <i>Qirāat al-Kaun</i>	40
C. <i>Maqāṣid al-‘Syari’ah</i> Menurut Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī	43
a. <i>Al-Maqāṣid al-‘Ulyā al-Ḥākimah</i>	44
b. Tingkatan kedua.....	51
c. Tingkatan Ketiga.....	52
BAB IV TELAAH TERHADAP KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SYARI’AH</i> ṬĀHĀ JĀBIR AL-‘ALWĀNĪ DAN APLIKASINYA UNTUK MENGATASI PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN ZAMAN	54
A. Orisinalitas Pemikiran <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> Ṭāhā Jābir al- ‘Alwānī	54
B. Implementasi Konsep <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> Ṭāhā Jābir al- ‘Alwānī dalam Mengatasi Problematika Perkembangan Zaman.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69

B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna dengan dua sumber hukumnya, Al-Qur'an dan Al-Sunnah, selalu dituntut untuk membuktikan ajarannya sesuai untuk segala ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika Al-Qur'an dan Al-Sunnah juga turun dalam sebuah ruang dan waktu tertentu, sisi universalitas makna kedua teks hukum tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk digali. Di titik inilah muncul—salah satunya—istilah *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya untuk menggali lebih dalam dua sumber hukum Islam tersebut, atau dalam bahasa Ibn Qayyim Al-Jauziyyah: menyingkap *apa yang dikehendaki*¹ Allah dan Rasul-Nya, agar bisa terus diterapkan dan relevan untuk semua tempat dan waktu.

Dalam perkembangannya, *maqāṣid al-syarī'ah* cukup memikat para pemikir muslim untuk mendiskusikannya. Diskusi yang meniscayakan sebuah peninjauan ulang tersebut tidak hanya mencakup pada siapa pencetus pertama teori *maqāṣid al-syarī'ah*, bahkan menjalar ke ranah konsep yang ditawarkan baik oleh pencetus teori tersebut maupun para pemikir setelahnya.² Perdebatan

¹ Ibnu Qayyim dalam bab *maqāṣid al-khiṭāb* menyebutkan والألفاظ ليست تعبدية. والعارف يقول ماذا أراد واللفظي يقول ماذا قال. (lafaz-lafaz tidak termasuk dalam unsur yang mengandung ibadah. Seseorang yang berilmu akan mengungkapkan “apa yang diinginkan”, sedang lafaz hanya mengungkapkan “apa yang dikatakan”). Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, juz 1 (Beirut: Dārul Jail), hlm. 219.

² Dalam perkembangannya, khususnya abad 20, para fakih Muslim kontemporer mengkritik klasifikasi *maqāṣid al-syarī'ah* klasik yang hanya tertuju bagi individu saja, *maqāṣid al-syarī'ah* klasik juga dipandang tidak meliputi nilai-nilai paling dasar dan hanya direduksi dari tradisi pemikiran mazhab, bukannya Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Lihat Jaser Audah, *al-Maqāṣid*

seputar *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum Islam ini cukup kental disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, hukum Islam berasal dari wahyu Allah yang tetap dan secara tekstual tidak mengalami perubahan; *kedua*, dalam hukum Islam, kebijaksanaan Tuhan ada pada setiap ketentuan hukum-Nya; *ketiga*, perdebatan posisi akal dan teks Tuhan itu sendiri.³

Walaupun kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* sudah ada sejak masa awal Islam,⁴ namun pengelaborasi atas diskursus tersebut belum mencapai pada tahap maksimal. Konflik politik, ekonomi, keagamaan, dan bahkan apa yang disebut sebagai fenomena *the closing gate of ijtihad* adalah faktor penting—jika tidak ingin dikatakan utama—terseoknya perjalanan *maqāṣid al-syarī'ah*. Awal mulanya, *maqāṣid al-syarī'ah* hanya menjamah ranah hukum parsial, seperti tujuan disyariatkannya salat, puasa dan sebagainya. Pembahasannya pun masih belum sistematis dan independen dalam suatu kitab tertentu. Ranah *maqāṣid al-*

Untuk Pemula, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 12-13.

³ Oleh karena itu, dalam konteks teologi Islam ada tiga pendapat yang dominan, yaitu *Mu'tazilah*, *Asy'ariyyah*, dan *Mātūrīdīyyah*. Ketiganya memberikan corak yang dominan terhadap pemikiran mengenai tujuan hukum dan otoritas akal dalam memahami hukum Tuhan. Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Teori Maqāṣid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 176-177.

⁴ Al-Raisūnī dalam hal ini berpendapat bahwa ulama yang pertama kali membahas persoalan maqāṣid al-syarī'ah adalah al-Tirmizī al-Ḥakīm (w.296 H/908 M). Dialah yang menampakkan istilah maqāṣid pada bukunya, yaitu *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā*. Al-Ḥakīm juga menulis buku serupa, yaitu *al-Hajj wa Asrāruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syarī'ah*, *'Ilal al-'Ubūdiyyah* dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarāfī menjadi judul buku karangannya. Selanjutnya al-Raisūnī mengklasifikasikan ulama dari masa ke masa yang membahas persoalan *maqāṣid al-syarī'ah* mulai abad ke tiga hijriyah sampai sekarang. Lihat Ahmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fi Maqāṣid al-Syarī'ah* (Mesir: Dār al-Kalimah, 2010), hlm. 61-114.

syarī'ah yang hanya menyentuh hakikat dihalal-haramkan dan diperintah-larangnya sesuatu tersebut terus berlangsung sampai pada pertengahan abad ke-5.⁵

Pada pertengahan abad ke-5, Imam al-Harāmīn Abu al-Ma'ālī Abd al-Mālik ibn Abdullah al-Juwainī (w 478 H) menyorot kajian-kajian yang mengarah pada persoalan *manfa'ah*, *maḍarrah*, dan *maṣlahah*. Ialah yang pertama kali mengklasifikasikan *maṣlahah* menjadi tiga tingkatan; *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*. Namun kajian ini tetap melemah sampai abad ke enam. Di abad ini, muncul 'Izz al-Din bin Abd al-Salām. Lewat *magnum opus*nya, *Qawāid al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, ia menyempurnakan konsep *maṣlahah* yang pernah dikaji Imam Harāmīn.⁶ Satu abad setelahnya lahir Imam al-Syāṭibī dan digaraplak kitab *al-Muwāfaqāt* yang secara garis besar membahas tinjauan tujuan hukum (*fiqh al-maqāsid*). Dalam kitab tersebut, bab-bab tentang *maqāsid al-syarī'ah* dibahas tersendiri, termasuk metode-metode mengetahui tujuan-tujuan hukum (طرق معرفة المقاصد). Namun sayangnya, kitab tersebut terbenkakai selama hampir lima abad, dihitung dari penulisannya pada akhir abad ke-8 sampai dicetak dan disebarluaskan pada abad ke-13⁷.

⁵ Sebenarnya sebelum abad ke empat sudah ada ulama yang membicarakan *perkara al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu Abu al-Ḥasan al-Amirī. Namun *al-ḍarūriyyāt al-khams* versi Abu al-Ḥasan al-Amirī adalah hasil dari pembacaannya dalam membandingkan enam agama yang berbeda, dan belum bernama *al-ḍarūriyyāt al-khams*. Ia berkesimpulan bahwa sebuah agama harus memiliki empat poros pegangan, yaitu *i'tiqād*, *ibādāt*, *muāmalāt* dan *mazājir*. Adapun kelima elemen atau yang kita kenal dengan *ḍarūriyyāt al-khams* menjadi rukun dari mazājir. Ia juga tidak memaksudkan membahas kelima elemen tersebut sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*. Lihat Abu al-Ḥasan al-Amirī, *al-I'lām bi Manāqibi al-Islām* (Riyāḍ: Dar al-Ṣalah, 1988) hlm 121-123.

⁶Lihat Ahmad Raisūnī, *Muḥāḍarāt fi Maqāsid al-Syarī'ah*, hlm. 78.

⁷ *Ibid.*, hlm 91-92.

Kemudian muncul Ibnu ‘Āsyūr yang hidup pada masa disebarluaskannya kitab *al-Muwāfaqāt* dan menjadi perpanjangan tangan dari Imam al-Syātibī. Melalui interaksinya dengan *al-Muwāfaqāt*, Ibnu ‘Āsyūr berhasil menggarap kitab yang benar-benar murni membahas tentang *maqāṣid al-syarī’ah*—yaitu *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*—dan memisahkannya dari *uṣul fiqh* sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.⁸

Selanjutnya di era modern, diskursus mengenai *maqāṣid al-syarī’ah* mengalami perluasan pembahasan seiring dengan kompleksitas permasalahan akibat globalisasi. Para pengkaji ilmu *maqāṣid* di era ini mengajukan konsep *maqāṣid al-syarī’ah* nya dengan berbagai versi demi menjawab tantangan zaman.⁹ Salah satunya adalah Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī.¹⁰ Ia adalah pimpinan Graduate School of Islamic and Social Sciences di Asbhorn, Virginia (sekarang menjadi bagian dari Cordoba University). Ia pernah beberapa kali menjadi Presiden IIIT (International Institute of Islamic Thought. Melalui pengamatan menyeluruhnya terhadap wahyu dan *al-kaun*, Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī menawarkan konsep *maqāṣid al-syarī’ah* versinya yang ia namakan dengan *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah*. *Al-Maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah* terdiri dari prinsip *al-tauḥīd* (keesaan Allah Swt.), *al-tazkiyah* (pembersihan diri) dan *al-‘umrān* (peradaban). Tiga nilai ini

⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

⁹ Beberapa tokoh ulama *maqāṣid* kontemporer bermunculan, seperti Rasyīd Riḍa, Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, Muhammad al-Gazalī, Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī. Lihat Jāser Audah, *al-Maqāṣid Untuk Pemula*, hlm.16-20

¹⁰ http://alwani.org/الذاتية_السيرة_المقالات_مكتبة, akses 15 September 2015.

merupakan nilai makro atau prinsip dasar seluruh ketentuan Allah Swt., sejak Nabi Adam As. sampai Nabi Muhammad Saw.

Lebih lanjut, dengan teori *maqāṣidnya*, ia menempatkan rumusan-rumusan *maqāṣid al-syarī'ah* ulama-ulama terdahulu di bawah konsep *maqāṣidnya* sendiri. *Al-Tauhīd, al-tazkiyah dan al-umrān*—menurut pandangannya—merepresentasi nilai *maqāṣid* tertinggi dan mengandung landasan-landasan universal serta prinsip-prinsip pokok yang akan relevan di setiap ruang dan waktu. Ia menjadi tolak ukur segala perilaku manusia dan segala hal yang berimplikasi dengannya, dunia dan akhirat.¹¹ Dengan demikian, *al-maqāṣid al-'ulyā al-ḥākimah* merupakan tingkatan *maqāṣid* tertinggi. Tingkatan kedua yaitu prinsip keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Sementara tingkatan ketiga, adalah *ḍarūriyyāt, ḥājiiyyāt, dan taḥsīniyyāt* sebagaimana yang digagas oleh ulama terdahulu.¹²

Rumusan Ṭāhā Jābir al-'Alwānī tentang *maqāṣid al-syarī'ah* ini tergolong unik, karena ia seakan-akan ingin keluar dari pemikiran para ulama *mainstream* dan bahkan menganggap rumusan-rumusan yang para ulama sebut sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* tidak bisa melahirkan tatanan hukum yang dibutuhkan untuk mengatasi dan menangani perkembangan zaman yang akan berlangsung

¹¹Lihat Ṭāhā Jābir Al-'Alwānī, *Al-Tauhid wa al-Al-Tazkiyah wa al-'Umrān*, (Beirut: Dār al-Hādī, 2003), hlm. 87.

¹²Lihat Ṭāhā Jābir Al-'Alwānī, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah: Maqāṣid al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Hādī, 2001), hlm. 138. Lihat juga Zainab 'Alwānī, *Murāja'āt fī Taṭawwur al-Manhaj al-Maqāṣidī 'inda al-Mu'āṣirīn*, (al-Ma'had al-'Ālamīy li al-Fikr al-Islāmiy), hlm. 8.

sampai hari kiamat¹³. *Al-Maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah*lah yang bisa menangani krisis-krisis tersebut. Konsep *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah* juga dapat mempermudah ulama fikih kontemporer dalam menangani kasus-kasus yang berkembang di zamannya¹⁴.

Keluar dari jalur pakem yang telah dipakai selama berabad-abad tentu menimbulkan penilaian tersendiri dari kalangan umat muslim. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk metodologis teori *maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī. Penyusun juga tertarik untuk menganalisa faktor apa saja yang membuat Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī keluar dari pakem tersebut sekaligus meninjau ulang orisinalitas teori *maqāṣid al-syarī’ah* yang ditawarkannya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk metodologi konsep *maqāṣid al-syarī’ah* menurut Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī?
2. Bagaimana tingkat orisinalitas pemikiran *maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī?

¹³ Keterangan lebih lanjut http://www.alukah.net/sharia/0/6265/#_ftnref56. akses 13 September 2015.

¹⁴ Lihat Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu’āṣirah Maqāṣid al-syarī’ah*, hlm. 167.

3. Bagaimana aplikasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dalam menangani kompleksitas perkembangan zaman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk metodologis konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī;
- b. Untuk mengetahui tingkat orisinalitas pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī;
- c. Untuk mengetahui aplikasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dalam menangani kompleksitas perkembangan zaman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, secara umum, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum Islam. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang banyak dikaji dewasa ini, khususnya pemikiran Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī.
- b. Memberikan tambahan wawasan baik bagi penulis khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam, maupun bagi masyarakat umum dalam

memahami konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai inti dari hukum Islam itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* sudah cukup banyak. Dari beberapa literatur yang penulis telusuri, ada beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi maupun buku yang membahas kajian *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum, sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ahmad Kamal yang berjudul *Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Antara Al-Gazāli dan Asy-Syāṭibi (Tinjauan Sosio-Historis)*. Skripsi ini membahas perbandingan metodologi, pendekatan, dan latar belakang antara dua teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang digagas oleh Al-Gazāli dan Asy-Syāṭibi. Menurut Al-Gazāli, kriteria untuk menentukan illat hukum adalah *maṣlaḥah*, dan hukum Islam sebenarnya bersifat logis serta rasional. Sedangkan Asy-Syāṭibi adalah yang mula-mula memperkenalkan metode induktif dalam penalaran hukumnya. Ia berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah substansi hukum, oleh karenanya bersifat *qat'i*.¹⁵

Skripsi Mahfudh Ali yang berjudul *Konsep Masalah Syaikh Ramadhan al-Būṭi dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi di Indonesia*. Skripsi ini memaparkan hukum kondomisasi dilihat dari konsep *maṣlaḥah* Syaikh Būṭi.

¹⁵ Ahmad Kamal, "Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* Antara Al-Gazāli dan Asy-Syāṭibi (Tinjauan Sosio-Historis)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Menurutnya bagi kalangan beresiko, hukum kondomisasi adalah wajib karena terdapat ‘illah kekhawatiran terhadap keberlangsungan jiwa.¹⁶

Skripsi Azmil Mufidah yang berjudul *Tafsir Maqāsidī: Pendekatan Maqasid al-Syarī’ah Tāhir Ibn ‘Āsyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir Tahrīr wa al-Tanwir* membahas bagaimana Ibn ‘Āsyūr menjadikan maqāsid al-syarī’ah sebagai pendekatan dalam menafsirkan al-Qur’an. Ia beranggapan bahwa maqāsid al-syarī’ah haruslah universal, dan dengan sifatnya yang *qat’i* dapat digunakan sebagai pijakan dalam menafsirkan al-Qur’an. Tidak seperti para penafsir lain yang membuat kitab tafsir Al-Qur’an hanya dengan mengomentari dan mendahului apa yang ditulis gurunya, Ibn ‘Āsyūr menciptakan produk tafsir yang menegaskan bahwa dalam Al-Qur’an terkandung banyak hikmah dan prinsip universal Islam, oleh karenanya dapat menjadi kitab petunjuk dan *problem solver* yang dapat diaplikasikan.¹⁷

Selanjutnya, buku Ahmad Imam Mawardi yang berjudul *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Teori Maqasid Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*. Buku ini memaparkan bagaimana konsepsi *maqāsid al-syarī’ah* digunakan sebagai pendekatan dalam teori fikih minoritas.¹⁸

¹⁶ Mahfudh Ali, “Konsep Masalah Syaikh Ramadhan al-Būṭi dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi di Indonesia,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁷ Azmil Mufidah, “Tafsir *Maqāsidī: Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Tāhir Ibn ‘Āsyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwir*,” *skripsi* Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Teori Maqasid Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).

Adapun beberapa karya tulis yang membahas pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Nilda Hayati yang berjudul *Tafsir Maqāṣidī, Telaah Pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī Terhadap Ayat-ayat Riddah*. Skripsi ini membahas pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terhadap ayat-ayat *riddah* dengan menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* (penafsiran berdasarkan *maqāṣid al-syarī’ah*). Berbeda dengan karya tersebut, skripsi penulis membahas teori *maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī secara umum, bukan dalam persoalan hukum yang bersifat parsial.¹⁹

Zainab al-‘Alwānī, dalam tulisannya yang berjudul *Murāja’āt fi Taṭawwuri al-Manhāj al-Maqāṣidī ‘ind al-Muāṣirīn*, mencoba memaparkan gambaran umum teori *maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī. Tulisan ini merupakan gambaran umum kitab *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu’āṣirah: Maqāṣid al-syarī’ah*. Artikel ini juga memaparkan aplikasi teori tersebut terhadap isu kontemporer saat ini.²⁰

Dari beberapa buku, artikel maupun skripsi yang ditelusuri, penulis mendapati bahwa di Indonesia, Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terbilang cukup sedikit diteliti oleh para akademisi sebagai salah satu tokoh penggagas *maqāṣid al-*

¹⁹ Nilda Hayati, *Tafsir Maqāṣidī, “Telaah Pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī Terhadap Ayat-ayat Riddah,” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.*

²⁰ Zainab al-‘Alwanī, *Murāja’āt fi at-Taṭawwuri al-Manhāj al-Maqāṣidī ‘ind al-Muāṣirīn* (al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamī, t.t).

syarī'ah. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

Dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh, mengetahui latar belakang sosial politik yang melingkupi kehidupan sang tokoh akan menjadi sangat penting. Hal ini karena pemikiran merupakan produk budaya (*al-muntaj al-ṣaqafī*) dari sebuah masyarakat, dimana seseorang itu hidup, tumbuh, dan dibesarkan.²¹ Sebuah pemikiran juga merupakan hasil tarik menarik dan interaksi antara seorang pemikir hukum (*faqīh, fuqahā'*) dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang mengitarinya.²²

Salah satu bukti keterkaitan sebuah pemikiran dengan faktor sosial budaya dimana pemikiran itu tumbuh adalah adanya istilah *ahl al-ra'y* dan *ahl al-ḥadīs* dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Keduanya lahir dan berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahl al-ra'y*—dengan pelopornya Imam Abū Ḥanīfah—berkembang di Kufah dan Baghdad yang metropolitan sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah perkara baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Terlebih lagi Baghdad terletak jauh dari pusat kota hadis yaitu Madinah, maka Imam Abū Ḥanīfah dan para muridnya menulis kitab fiqh yang lebih mendasarkan pada *al-ra'y* (akal) daripada

²¹ Lihat Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, *Maḥmūd al-Naṣ: Dirāsāt fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: al-Markaz al-Ṣaqāfī al-'Arabī, 1996) hlm. 9.

²² Baca M. Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Department of Religious Affairs, 2003) hlm. 93, dan idem, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

hadis yang tidak masyhur—dalam hal tidak ada nas Al-Qur'an. Sebaliknya, Imam Mālik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana dan ditambah kenyataan banyaknya hadis yang beredar di kota itu, cenderung banyak menggunakan hadis ketimbang rasio atau akal.²³

Lahirnya sebuah pemikiran juga tidak terlepas dari adanya proses saling mempengaruhi (*al-ta'sīr wa al-taāssur*) antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final.²⁴ Oleh karena itu, menjadi tugas para cendekiawan dan pemikir untuk berinteraksi dengan semua tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga mampu mengemasnya kembali, melahirkan suatu teori baru, atau bahkan meruntuhkan teori lama, sesuai dengan spirit dan paradigma yang berkembang.²⁵

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah harus menggunakan metode agar penelitian lebih terarah dan kesimpulannya akurat. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana

²³ Lihat misalnya Muhammad al-Khuḍarī Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmī* (Mesir: Maṭba'ah Sa'ādah, 1954), hal. 141-146.

²⁴ Ḥassan Ḥanafī, *Dirāsāt Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Anglo al-Misriyyah, 1981), hlm. 289.

²⁵ C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 86.

tata cara penulis dalam mengumpulkan data menganalisis data, dan menyajikannya.²⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) karena yang akan menjadi sumber penelitian adalah bahan pustaka, tanpa melakukan survei maupun observasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu cara untuk menggambarkan pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī tentang *maqāṣid al-syarī’ah* dan menganalisa bagaimana relevansi teori *maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī sehingga dihasilkan suatu kesimpulan terhadap teori tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kitab *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu’āṣirah: Maqāṣid al-Syarī’ah, Al-Jam’u bainal Qirā’atain, Qirā’at al-Wahy wa Qirā’at al-Kaun* dan kitab *al-Tauḥīd, wa al-Tazkiyah, wa al-‘Umrān* karya Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī. Sementara itu, sumber data sekundernya adalah kitab-kitab,

²⁶ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Karya Media, 2012), hlm. 102.

buku-buku, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial. Dalam konteks kajian pemikiran hukum Islam, pendekatan ini berarti mengkaji pemikiran Islam dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya suatu pemikiran dalam Islam.²⁷

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku, maupun artikel dan bahan kepustakaan lainnya, tanpa mengadakan observasi lapangan. Setelah data-data terkumpul, penulis mengelompokkannya sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deduktif, yaitu analisa data yang bertitik tolak pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸ Dengan analisis tersebut, diharapkan diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī tentang *maqāṣid al-syarī’ah*, orisinalitas pemikirannya dan aplikasinya dalam menangani kompleksitas perkembangan zaman.

²⁷ Lihat Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. 2, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013) hlm. 59.

²⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. Ke-2 (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 265.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penulis memaparkan skripsi ini dalam bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam bab ini, akan dipaparkan pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*, sejarah *maqāṣid al-syarī'ah* klasik sampai kontemporer, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai posisi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam diskursus hukum Islam.

Bab ketiga, Ṭāhā Jābir Al-‘Alwānī dan Pemikirannya tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Bab ini akan berisi pembahasan mengenai biografi Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī, konsep *al-jam'u baina al-qirāatain* sebagai metode berpikir Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī, dan penjelasan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* versi Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī.

Bab keempat akan memaparkan orisinalitas pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dan aplikasinya untuk mengatasi problematika perkembangan zaman.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī bersumber dari metode pembacaan terhadap dua realitas (*al-jam’u baina al-qirā’atain*) yaitu pembacaan terhadap dua entitas, wahyu Allah dan alam semesta. Menurutnya, nilai tertinggi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah apa yang disebutnya sebagai *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah*. Prinsip nilai tersebut terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu *al-tauḥīd*, *al-tazkiyyah* dan *al-‘umrān*. *Al-Tauḥīd* adalah pokok dari al-Qur’an. Sebagian besar surat dalam al-Qur’an menyuruh manusia untuk mengakui sifat keesaan-Nya. *Al-Tazkiyah* adalah keahlian pokok yang menjadikan manusia dapat memenuhi tugasnya menjadi khalifah di muka bumi. Adapun *al-‘umrān* adalah tujuan manusia hidup di bumi yaitu untuk memakmurkan alam semesta. Posisi kedua yaitu nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan. Posisi ketiga adalah rumusan ulama terdahulu mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri dari *ḍarūriyyat*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.
2. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī secara umum merupakan pengembangan dari konsep-konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ulama lainnya, sedangkan rumusan mengenai unsur-unsurnya orisinal berasal dari

pemikirannya sendiri. Akan tetapi, prinsip yang digagas oleh Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī terlihat sangat kental nuansa teologisnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—*al-tauhīd*, *al-tazkiyah* dan *al-‘umrān*—terang-terangan membawa *platform* Islam. Oleh karenanya, rumusan ini terkesan utopis sehingga fleksibilitas konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī patut dipertanyakan.

3. Penerapan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī dapat dilakukan dengan cara mengukur suatu rumusan hukum melalui kaca mata *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah*—berlandaskan prinsip *al-tauhīd*, *al-tazkiyyah* dan *al-‘umrān*. Konsep *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah* ini menurutnya, dapat diterapkan dalam segala persoalan baik politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Beberapa contoh kontekstualisasi *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah* diantaranya dalam persoalan tidak relevannya klasifikasi bumi dengan menjadi: *dār al-islām*, *dār al-harb*, *dār ‘ahd* dan seterusnya, haramnya aborsi, dan solusi dari persoalan krisis ekonomi yang dihadapi umat Islam saat ini. Kesemuanya dibingkai dalam prinsip tertinggi *maqāṣid al-syarī‘ah* yaitu *al-maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah*.

B. Saran

Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī—menurut hemat penulis—merupakan konsep yang masih memiliki banyak lubang yang menganga dari segi kematangan metodologisnya. Diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* ini karena sebagaimana

diketahui, konsep Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī memiliki ciri khas tersendiri dan tergolong baru dalam diskursus *maqāṣid al-syarī’ah*. Hal ini juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal mengenai konsep *maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Quran/ Tafsir:

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

‘Arabī, Abū Bakr ibn al-, *Aḥkām al-Qur’an*, Taḥqīq Muhammad Abd al-Qadir bin ‘Aṭā, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996

Hayati, Nilda, “Tafsir *Maqāsidī*, Telaah Pemikiran Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī Terhadap Ayat-ayat Riddah,” *skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Mufidah, Azmil, *Tafsir Maqāsidī: Pendekatan Maqasid al-Syarī’ah Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr dan Aplikasinya dalam Tafsir Tahṙīr wa al-Tanwir*, *skripsi* Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū, *Maḥmūm an-Naṣ: Dirāsāt fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: al-Markaz al-Ṣaqāfī al-‘Arabī, 1996.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Mahfudh, “Konsep Maslahah Syaikh Ramadhan al-Būṭi dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi di Indonesia,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

‘Ālim, Yūsuf Ḥamīd, al-, *al-Maqāsid al- ‘Ammah li al-Syarīah al-Islāmiyyah*, Riyādh: al-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kitab al-Islāmī dan IIIT, 1994.

Amirī, Abu al-Ḥasan al-, *al-I’lām bi Manāqibi al-Islām*, Riyāḍ: Dar al-Ṣalah, 1994.

‘Alwānī, Ṭāhā Jābir al-, *Al-Jam’u baina al-Qirā’atain, Qirā’at al-Wahy wa Qirā’at al-Kaun*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2006.

_____, *al-Tauhīd wa al-Tazkiyyah wa al-Umrān*, Beirut: Dar al-Hadi, 2003.

_____, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu’āṣirah Maqāsid al-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Hādī, 2001.

- ‘Alwani, Zainab, *Murâja’ât fî Taṭawwur al-Manhaj al-Maqâshidiy ‘inda al-Mu’ashirîn*, al-Ma’had al-‘Âlamîy li al-Fikr al-Islâmi, tt.
- Ambary, Hasan Mu’arif, *Istiqrâ’*, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- ‘Āsyūr, Muhammad Ṭahir Ibn *Maqâšid al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqāmah, 1944
- ‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn, *Nahw Taf’īl al-Maqâšid al-Syarī’ah*, cet. II, Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- ‘Audah, Jāser, *Maqâšid al-syarī’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London, Washington: IIIT, 2008
- _____, “Dawarān al-Aḥkām al-Shar’iyyah Ma’a Maqâšidihī Wujūdan wa ‘Adaman: Dirāsah ‘Uṣūliyyah Naqdiyah Taṭbīqīyyah (Change of Statutes According to Their Purposes: A Methodological, Critical and Applied Study)” *Master of Jurisprudence diss.*, Islamic American University, 2004.
- ‘Awwa, Muhammad Salīm al-, *Daur al-Maqâšid fî al-Tasyri’ al-Mu’āširah*, London: Markaz Dirāsāt Maqâšid al-Syarī’ah al-Islâmiyyah, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâšid al-Syarī’ah Menurut al-Syāṭibī*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bayyah, Abd Allah bin, *‘Alāqah Maqâšid al-syarī’ah bi Uṣūl al-Fiqh Silsilah Muḥāḍarāt* London: Markaz Dirāsāt Maqâšid al-Syarī’ah al-Islâmiyyah, 2006.
- Dāraini, Fathi al-, *Al-Fiqh al-Islām al-Muqāran Ma’a al-Mazāhib* Damsyik: Dār al-Kitāb al-Hadīts, 1979.
- Gazālī, Abu Ḥamīd Muhammad al-, *al-Mustasfa*, Kairo: Maktabah Tujariyah, 1356 H.
- Ḥanafī, Ḥassan, *Dirāsāt Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah al-Anglo al-Misriyyah 1981.
- Ḥasanī, Ismāīl al-, *Nazariyyah al-Maqâšid ‘inda Ṭāhir bin ‘Āsyūr*, Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1995
- Ibrahim, Diksi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā’ al-Ma’nawī al-Syāṭibī*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.

- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al-, *I'lāmu al-Muwāqī'in li Rabbi al-'Ālamīn*, juz 1, Beirut: Dārul Jail, 1981.
- Juwainī, Abu al-Maālī Al-, *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, ed. Abd al-Azim al-Deeb Maṣūrah: Maktabah al-Wafā, 1998.
- _____, *Giyās al-Umam fi Iltiyāṭ al-ḡulām*, Qatar: Wazarah Syu'ūn al-Dīniyyah, 1400 H.
- Kamal, Ahmad, "Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* Antara Al-Gazālī dan Asy-Syāṭibi (Tinjauan Sosio-Historis)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Khallāf, Abd al-Wahhab, *Maṣādir al-Tasyri' Fi Mā Lā Naṣṣa Fīhi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Malkāwī, Fathī Ḥasan, *Manzūmah al-Qiyam al-'Ulyā: al-Tauḥīd al-Tazkiyyah wa al-'Umrān*, Herndon, Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 2013.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Teori Maqāṣid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Mudhar, M. Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Department of Religious Affairs, 2003.
- _____, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Qarāfi, Syihāb al-Dīn, *al-Furuq*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Raisūnī, Ahmad al-, *Muḥāḍarāt fi Maqāṣid al-syarī'ah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2010.
- _____, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imam al-Syāṭibī*, Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Ṣagīr, Abd al-Majid al-, *al-Fikr al-Uṣūlī*, k.t.: Dār al-Mantakhab al-'Arabī, t.t.
- Salām, 'Izz al-Dīn bin Abd al-, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, vol. 2, Beirut: al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1986.
- Syāṭibī, Abu Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Yūbī, Sa'd bin Ahmad bin Ahmad Mas'ūd al-, *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Beirut: Dār al-Hijrah, 1998.

Zaydān, ‘Abd al-Karīm, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syari’āh al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah Risālah, 1976.

C. Kelompok Kamus

Mustāfā , Ibrāhīm dkk., *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Teheran: al-Maktabah alIlmiyyah, 1973.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

D. Kelompok Buku-buku Umum

Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. 2, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.

Peuren, C.A. Van, *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Sofia, Adib, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Karya Media, 2012.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. Ke-2 Bandung: CV. Tarsito, 1972.

E. Kelompok Website

<http://alwani.org>

<http://satriabajahikam.blogspot.com>

<http://iiit.org>

<http://www.alukah.net>



LAMPI RAN - LAMPI RAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	18	8	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p><i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh <i>syari'</i> dalam setiap bentuk penetapan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna <i>syari'ah</i> yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tapi dijaga dalam banyak bentuk hukum..</p>
2	38	12	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.</p>
3	38	13	<p>Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.</p>
4	48	33	<p>Dia (Qarun) berkata, "Sesungguhnya aku diberi (harta itu) semata-mata karena ilmu yang ada padaku.</p>
5	48	34	<p>Mereka menjawab, "Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa</p>

6	48	35	<p>yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”</p> <p>Tauhid menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk bertakwa kepada Allah, sedangkan korelasi dan hubungan (manusia) dengan Allah adalah sumber segala ilmu, kebaikan dan pengetahuan. Jika kita membaca ayat <i>انما يخشى الله من عباده العلماء</i> maka tidak mungkin kebanggaan atas ilmu dan pengetahuan menguasai hati atau akal atau dua-duanya dari seseorang yang bertauhid, dan tidak mungkin seorang mukmin yang bertauhid mengucapkan perkataan banal <i>انما اوتيته على علم عندي</i> bahkan ia akan senantiasa berkata: <i>سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم</i>. Sebagaimana seorang yang bertauhid tidak akan pernah membanggakan ilmunya kecuali melakukan apa yang diridai-Nya dan bermanfaat bagi manusia, maka tidak ada tempat membanggakan ilmu yang digunakan untuk membuat senjata penghancur masal, merusak tatanan kehidupan, menggelukan sebuah kehancuran dan dosa, merusak lingkungan dan peradaban. Adapun ilmu dan pengetahuan bagi orang yang bertauhid meniscayakan amal sholeh.</p> <p>Tauhid sebelum dan setelah itu, membentuk metode keilmuan bagi manusia, sistem pengetahuan, dan membatasi tiap-tiap yang berkaitan dengannya. Dimulai dengan metodologi dan representasinya, filfasafat ilmu pengetahuan dan sejarahnya serta pembukuannya, yang kemudian diakhiri dengan pengejawantahan lmu dan pengetahuan di dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, sangat mungkin bagi tauhid mengonstruksi peradaban yang islami.</p>
7	53	48	Akan tetapi rumusan tersebut belum dapat

8	53	49	<p>menjadi nilai yang dapat menjadi standardisasi bagi perbuatan-perbuatan manusia. <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> hanya sebatas dialektika yang berporos pada keutamaan-keutamaan (pensyariatan), atau bahkan ia hanya satu dari sekian asumsi dasar yang tidak mampu berdiri sendiri.</p> <p>Oleh karena itu, kajian terhadap <i>al-maqāṣid al-'ulyā al-ḥākimah</i> dan pemberian determinasi terhadapnya, serta mentransformasikannya menjadi sebuah dasar metodologis dan landasan universal yang definitif adalah sebuah keniscayaan. <i>Al-maqāṣid al-'ulyā al-ḥākimah</i> memungkinkan adanya purifikasi terhadap hukum-hukum Islam, peninjauan ulang atas pokok-pokok serta bagian-bagiannya, serta diferensiasi antara cakupan ranah makro dan mikro dalam hukum Islam. Hal ini dapat memungkinkan fuqaha' kontemporer untuk menjawab tantangan zaman dan menyelesaikan problematika mutakhir melalui metode Islami yang selaras dengan keistimewaan Islam.</p>
9	64	20	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Kita membutuhkan banyak perkumpulan yang terdiri dari para pakar dalam berbagai spesialisasi yang akan bekerja bersama-sama, untuk memperdebatkan dan mendialogkan antara realitas (yang terus berubah) dengan <i>al-maqāṣid al-'ulyā al-ḥākimah</i> ini.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Ḥamīd Muhammad al-Gazālī

Abu Ḥamīd Muhammad al-Gazālī adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Nama lengkapnya Abū Ḥamīd Muhammad bin Muhammad al-Gazālī al-Ṭūsī. Ia lahir pada tahun 450. Al-Gazālī diberi gelar *hujjah al-islām* karena mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujjah. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam al-Gazālī adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizāmiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Beberapa diantara kitab karangannya adalah *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn, Maqāṣid al-Falāsifah, al-Mustaṣfa.* Ia wafat pada tahun 505 H.

Abū al-Ḥasan al-‘Āmirī

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥasan Muhammad al-‘Āmirī. Ia adalah teolog muslim dan filsuf asal Persia yang mempunyai kecenderungan terhadap sufisme. al-‘Āmirī lahir di Naisabur, Khurasan pada awal abad ke-4. Disamping sebagai asketis, ia terkenal juga sebagai ahli debat (diskusi). Di Baghdad ia pernah terlibat beberapa diskusi / debat dengan intelektual-intelektual ternama waktu itu. Pada tahun 360 H/ 970 M ia menghadiri majelis yang membahas persoalan hukum di Baghdad. Dan pada tahun 364 H/ 974 M, ia terlibat perdebatan dengan ahli tata bahasa ternama, Abu Sa’īd al Syirāfī, yang diadakan oleh *wazīr* Abū al-Fath al ‘Amīd.

Setelah beberapa tahun di Ray, pada tahun 370 H/ ia kemudian kembali ke tanah kelahirannya, Nisabur, tempat ia berjumpa dengan sekelompok sufi pengembara. Pada tahun-tahun terakhirnya, Al Amiri menikmati kemurahan hati figur-figur teras istana dinasti samaniyah di Khurasan dan Transoxania dan tinggal di ibukota dinasti itu, Bukhara, serta kota utamanya, Nisdhapur, tempat ia meninggal.

Produksi kesusastranya menjelang akhir kariernya, dihasilkan di bawah perlindungan amir dinasti Samaniyah tersebut. Beberapa karyanya diantaranya kitab *I'lām bi Manāqibi al-Islām, al-Taqrīr li Aujūh al-Taqdīr*, dan lain sebagainya. Ia meninggal pada tahun 381 H.

Abū Ishāq al-Syātibī

Ia adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad, dan diberi julukan Abū Ishāq. Tahun, tempat, dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara spesifik, tetapi ada pendapat yang mengatakan ia lahir pada tahun 720 H. Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di antaranya Ibn Khaldūn dan Ibn al-Khaṭīb.

Al-Syatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum al-Syatibi. Al-Syātibī merupakan tokoh penting dalam diskursus *maqāṣid al-syarī'ah* karena kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqāt*. Ia wafat pada tahun 790 H.

Al-Qaffāl al-Kabīr

Nama lengkapnya adalah Abū Bakar Muhammad bin 'Alī bin Isma'īl al-Syāsyī al-Qaffāl al-Kabīr. Ia adalah seorang ahli agama, ahli fikih, ahli bahasa, dan merupakan seorang ilmuwan. al-Qaffāl sering melakukan perjalanan dalam pencarian ilmu di bidang hadis. Ia lahir pada tahun 291 H dan wafat pada tahun 365 H di daerah Syāsy. al-Qaffāl banyak menulis beberapa buku, diantaranya *Dalā'il al-Nubuwwah*, dan *Maḥāsīn al-Syarī'at*.

Ibn Bābawaih al-Qummī

Nama lengkapnya adalah Abū Ja'far Muhammad bin 'Alī bin Babawaih al-Qummī. Tahun lahirnya tidak diketahui secara pasti, akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 306 H. Ia merupakan tokoh yang cukup berpengaruh dalam kalangan Syi'ah, dan mengarang kitab bertema

maqāṣid al-syarī'ah yang berjudul *'Ilal al-Syar'i*. Ibn Bābawaih wafat pada tahun 381 H.

Imam al-Harāmīn Abū al-Ma'ālī al-Juwainī

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Mālik bin 'Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad bin Abdillah bin Hayuwiyyah al-Juwainī al-Naisabūrī. Ia lahir pada tahun 419 H. Ia hidup di bawah asuhan dan pendidikan keluarganya, serta berguru kepada beberapa ulama lain, seperti Syaikh Abī 'Abdillah, Abū Ḥasan bin Muhammad, Manṣūr bin Ramlī, dan lain-lain. Karena itulah dia disebut tokoh kontroversial yang membuat para intelektual berbeda mengenai paham teologis yang dianutnya; sebagian menyebut dia berpaham Ahlussunnah wal Jama'ah (baca: Asy'ariyah); sebagian ulama menyebutnya berpaham Mu'tazilah; dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa dia meniti jalan tengah antara paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan Mu'tazilah, khususnya dalam konteks perbuatan manusia, atau jalan tengah antara paham Jabariyah dan Qadariyah

Sebagai seorang ulama besar yang diakui keilmuannya secara luas, ada beberapa gelar kehormatan yang diberikan oleh para ulama kepadanya, di antaranya: pertama, karena integritasnya yang tinggi, kepribadiannya yang luhur, dan keilmuannya yang luas, dia diberi gelar Abu al-Ma'ālī; kedua, karena pada bagian perjalanan hidupnya dia mengajar, memberi fatwa dan berkarya di Mekkah dan Madinah selama 4 tahun dan menjadi imam masjid di sana, karena itulah kemudian diberi gelar Imam Al-Harāmīn, yang berarti imam dua tanah suci; ketiga, karena sosoknya yang dibanggakan oleh semua umat Islam, yang sekaligus dinilai sebagai kebanggaan bagi Islam, dia diberi gelar Fakhru Islam, yang berarti kebanggaan Islam Banyak ulama besar yang menjadi murid Imam al-Harāmīn, diantaranya Imam al-Gazālī, dan Abu al-Qāsim al-Anṣārī. Ia wafat pada tahun 478 H.

Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr

Nama lengkapnya adalah Muhammad al- Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad al-Syazīli bin 'Abd al-Qādir bin Muhammad bin 'Āsyūr. Ia lahir pada tahun 1296 H dan meninggal tahun 1390 H. Ia merupakan dosen dari Universitas al-Zaitūnah di Tunisia, dan pernah diangkat menjadi mufti Mazhab Maliki.

Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu 'Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badr al-Kāfī, Ibnu 'Āsyūr belajar darinya kaidah-kaidah bahasa arab,

Syekh Ahmad Jamal al-Dīn nahwu dan fikih Maliki, Syekh Sālim Bawahajib bemengajari Ibnu ‘Āsyūr ilmu sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi.

Dalam pertemuannya dengan Muhammad Abduh, Tahir ibnu ‘Asyur menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan dalam ranah pendidikan dan sosial dimana gagasan Ibnu ‘Āsyūr tertuang dalam kitabnya ‘*Ushul Nizām al-Ijtimā’i fi al-Islam*’. Begitupun relasi pembaharuan Ibnu ‘Asyur dengan Rasyid Ridha dan pemikiran kreatifnyapun tertuang dalam majalah *al-Manār*. Ia termasuk sebagai ulama yang produktif dan mengarang beberapa kitab, diantaranya *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, dan *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*.

Turmuẓi al-Ḥakīm

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Ali bin al-Ḥasan bin Basyir al-Turmuẓī. Tidak ada sumber yang resmi tentang masa hidupnya kecuali bahwa ia hidup sampai akhir abad ke-3 H, yaitu tahun 296 H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Chasnak Najidah
2. Tempat/tgl Lahir : Magelang, 13 Juli 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat sekarang : PP. Nurul Hadi
Jl. Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul
Yogyakarta
6. Alamat asal : Sugihan 01/01, Sidowangi, Kajoran, Magelang,
Jawa Tengah
7. HP : 0857 2725 5811
8. Email : hasnanajida@gmail.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Afif Ridwan
2. Nama Ibu : Ermiyatun
9. Alamat Orang Tua: Sugihan 01/01, Sidowangi, Kajoran, Magelang,
Jawa Tengah

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Muslimat NU Ngadirejo Salaman (1999-2000)
2. MI Ma'arif Walisongo Sidowangi (2000-2006)
3. MTs Ma'arif Walisongo Sidowangi (2006-2009)
4. MAPK MAN 1 Surakarta (2009-2012)
5. Masuk Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun
2012